



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah Kota Yogyakarta untuk perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang dalam penataan ruang di Kota Yogyakarta, dan antara Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diatur tentang Perubahan Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 859);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1854);
  5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 No. 25 SeriD);
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010);
  7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 No. 5)
  8. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 52 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.(Lembar Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 No. 52)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

#### Pasal I

Ketentuan dalam lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembar Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN PENYELENGGARAAN  
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

---

**KOP DAN STEMPEL TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

1. Penandatanganan Naskah Dinas dalam rangka memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : [sekda@jogjakota.go.id](mailto:sekda@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

---



2. Penandatanganan Naskah Dinas dalam rangka memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis dapat dilakukan oleh Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : [pertanahantataruang@jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruang@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

---



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI